



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/15/Kept/403.013/2016  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENDISTRIBUSIAN TERTUTUP LPG  
TERTENTU DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2016

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian LPG Tertentu dan dipatuhinya harga eceran tertinggi LPG Tertentu oleh Penyalur dan sub Penyalur serta adanya kemudahan dalam pendirian/penyediaan sarana dan fasilitas pendistribusian LPG Tertentu perlu adanya pembinaan dan pengawasan pendistribusian tertutup LPG tertentu di Kabupaten Magetan;
- b. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Koordinasi Pendistribusian Tertutup LPG Tertentu Di Kabupaten Magetan Tahun 2016 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang kegiatan usaha hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
5. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram;
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor 007 Tahun 2005 tentang Pedoman Persyaratan Ijin Usaha Dalam Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi;
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 048 Tahun 2005 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) serta Pengawasan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar lain, LPG, LNG dan Hasil Olahan yang Dipasarkan di Dalam Negeri;
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 021 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram ;
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Tata Cara Perlindungan Konsumen Pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;

11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian LPG tertentu;
12. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2011 dan Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Pembinaan Dan Pengawasan Pendistribusian Tertutup *Liquified Petroleum Gas* Tertentu di Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036 );
14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah nomor 18 Tahun 2012 ((Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 18, tambahan lembaran Daerah Nomor 27);
15. Peraturan Bupati Magetan Nomor 66 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 66 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pendistribusian Tertutup LPG tertentu Di Kabupaten Magetan Tahun 2016 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan sosialisasi, koordinasi, evaluasi, dan memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan pendistribusian tertutup LPG Tertentu;
- b. melaksanakan kegiatan Pengawasan Harga Eceran Tertinggi LPG tertentu pada penjual eceran;
- c. melakukan koordinasi dengan dinas terkait ; dan
- d. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati Magetan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran yang sedang berjalan.

KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan Bupati ini maka Keputusan Bupati Nomor Nomor : 188/7/Kept/403.013/2015 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pendistribusian Tertutup LPG Tertentu Di Kabupaten Magetan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 21 Januari 2016

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
ttd  
**SUCI LESTARI, S.H.**  
Pembina Tingkat I  
NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/15/Kept./403.013/2016

TANGGAL : 21 Januari 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENDISTRIBUSIAN TERTUTUP  
LPG TERTENTU DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2016

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN JABATAN / INSTANSI	KETERANGAN/ NAMA
1	2	3	4
1.	Penanggung Jawab	1. Bupati Magetan.	
2.	Pembina	2. Wakil Bupati Magetan	
3.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan.	
4.	Ketua	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan	
5.	Sekretaris	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan	
6.	Koordinator	Kepala Bidang Bina Perdagangan dan Pasar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan	
		a. Kepala Seksi Perlindungan dan Pengawasan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan	
		b. 1 (satu ) orang staf Seksi Perlindungan dan Pengawasan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan	Rahadian Kristanto Putro,ST
7.	Tenaga Ahli	1. Kepala PT. Pertamina wilayah TBBM. Madiun	
		2. Ketua DPC Hiswana Migas Madiun.	
8.	Anggota	1. Kasubag Pertambangan Energi dan Lingkungan Hidup Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Setdakab. Magetan	
		2. Kasi Penegak Peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Magetan	

1	2	3	4
		<p>3. Kasat Reskrim Kepolisian Resor Magetan.</p> <p>4. Kasat Intel Kepolisian Resor Magetan</p> <p>5. Kasubid Industri, Perdagangan dan Koperasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan.</p> <p>6. Kasubag BUMD, Perindustrian, Perdagangan, koperasi dan UKM Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan.</p> <p>7. Kasubag Bantuan Hukum Bagian Hukum setda Kab. Magetan</p> <p>8. Kasi Bina Usaha Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan.</p> <p>9. Kasi Pasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan.</p> <p>10. PPNS-PK Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan.</p> <p>11. Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya masyarakat Kabupaten Magetan ( LPKSM).</p> <p>12. 5 (lima) orang staf Bidang Bina Perdagangan dan Pasar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan.</p>	<p>Ali Sukanto, S.H.</p> <p>1. Iwan Budi Saputra,ST</p> <p>2. Dwi Ratna W,ST</p> <p>3. Anggun Dyan KR,ST</p> <p>4. Sukemi</p> <p>5. Murtini.</p>

BUPATI MAGETAN  
TTD  
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

**SUCI LESTARI, S.H.**

Pembina Tingkat I

NIP.19680803 199503 2 002